

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Atribusi (Attribution Theory)

Penelitian (Ferdiansyah, 2016) menjelaskan bahwa menurut (Fritz Heider,1958) pencetus teori atribusi, teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori atribusi menjelaskan mengenai proses bagaimana kita menentukan penyebab dan motif tentang perilaku seseorang. Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal misalnya sifat, karakter, sikap, dll ataupun eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu (Luthans,2005).

Teori atribusi menjelaskan tentang pemahaman akan reaksi seseorang terhadap peristiwa di sekitar mereka, dengan mengetahui alasan-alasan mereka atas kejadian yang dialami. Teori atribusi dijelaskan bahwa terdapat perilaku yang berhubungan dengan sikap dan karakteristik individu, maka dapat dikatakan bahwa hanya melihat perilakunya akan dapat diketahui sikap atau karakteristik orang tersebut serta dapat juga memprediksi perilaku seseorang dalam menghadapi situasi tertentu.

Dalam hidupnya, seseorang akan membentuk ide tentang orang lain dan situasi disekitarnya yang menyebabkan perilaku seseorang dalam persepsi social yang disebut dengan dan (Luthans,2005). Atau penyebab internal yang mengacu pada aspek perilaku individual yang ada dalam diri seseorang seperti kepribadian, persepsi diri, kemampuan, motivasi. Sedangkan atau penyebab eksternal yang mengacu pada lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi perilaku, seperti kondisi sosial, nilai-nilai sosial, dan pandangan masyarakat. Dengan kata lain, setiap tindakan atau ide yang akan dilakukan oleh seseorang akan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal individu tersebut.

Psikolog terkenal, (Harold Kelley). dalam (Luthans,2005). menekankan bahwa teori atribusi berhubungan dengan proses kognitif dimana individu menginterpretasikan perilaku berhubungan dengan bagian tertentu dari lingkungan yang relevan. Ahli teori atribusi mengamsusikan bahwa manusia itu rasional dan didorong untuk mengidentifikasi dan memahamai struktur penyebab dari lingkungan mereka. Inilah yang menjadi ciri teori atribusi.

(Fritz Heider) juga menyatakan bahwa kekuatan internal (atribut personal seperti kemampuan, usaha dan kelelahan) dan kekuatan eksternal (atribut lingkungan seperti aturan dan cuaca) itu bersama-sama menentukan perilaku manusia. Dia menekankan bahwa merasakan secara tidak langsung adalah determinan paling penting untuk perilaku. Atribusi internal maupun eksternal telah dinyatakan dapat mempengaruhi terhadap evaluasi kinerja individu, misalnya dalam menentukan bagaimana cara atasan memperlakukan bawahannya, dan mempengaruhi sikap dan kepuasan individu terhadap kerja. Orang akan berbeda perilakunya jika mereka lebih merasakan atribut internalnya daripada atribut eksternalnya. Peneliti menerapkan teori atribusi sebagai grand theory karena penelitian ini sangat berkaitan dengan karakteristik perilaku seorang di mana dalam penelitian ini sendiri, peneliti ingin meneliti karakteristik auditor terhadap kualitas hasil audit yang meliputi empat hal yaitu audit tenure, ukuran KAP, independensi, dan skeptisisme profesional.

2. Teori Penetapan Tujuan (Goal Setting Theory)

Teori Penetapan tujuan lebih banyak digunakan untuk menjelaskan prilaku individu dalam tatanan organisasi (Robbins 2011). Teori ini menguraikan hubungan antara tujuan yang dimiliki dan prilaku kerja. Konsep dasar teori ini menyatakan bahwa tujuan yang dimiliki individu akan memengaruhi prilaku kerja kerjanya (Lock & Latham 1990). Teori ini memfokuskan pada perbedaan aspek sifat manusia atau aspek internal dan berusaha mengungkap proses pemikiran dalam menentukan pilihan. Teori penetapan tujuan yang dikembangkan oleh (Lock & Latham 1990) menyatakan bahwa faktor-faktor penting yang memengaruhi pilihan yang dibuat oleh individu dapat dilihat dari seberapa besar usaha yang dilakukan oleh individu tersebut.

Teori penetapan tujuan dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan bahwa Tindakan auditor dalam melaksanakan tahapan audit dilakukan sesuai prosedur sehingga kinerjanya maksimal. Perilaku auditor dalam melaksanakan pekerjaan disebabkan karena adanya motivasi tertentu. Dengan demikian tujuan yang dimiliki auditor akan menentukan pilihan Tindakan yang dilakukan auditor. Setiap auditor memiliki tujuan personal masing-masing. Auditor menginginkan untuk mencapai tujuan-tujuan mereka, baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka Panjang. Tujuan tersebut selanjutnya menentukan seberapa besar usaha yang akan dilakukan oleh auditor. Singkat kata tujuan yang dimiliki oleh auditor akan mempengaruhi perilaku auditor secara spesifik dalam melaksanakan pekerjaan audit.

3. Definisi Audit

Menurut (Elder, 2019) audit adalah pengumpulan atau evaluasi bukti mengenai informasi dalam menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria – kriteria yang telah ditetapkan, dan audit harus dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independent.

Sedangkan menurut (Boynto Johnson & Kell, 2010) auditing adalah suatu proses sistematis dalam memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi – asersi tentang kegiatan dan peristiwa ekonomi yang mempunyai tujuan untuk menetapkan derajat kesesuaian antara asersi – asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, serta penyampaian hasil – hasilnya kepada pihak – pihak yang berkepentingan.

a. Standar Auditing

Auditor harus berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standar ini disebut sebagai pernyataan Standar Auditing (PSA). Standar tersebut digunakan auditor sebagai pedoman pelaksanaan audit atas laporan keuangan klien.

Menurut (Hery 2017) standar auditing adalah pedoman auditor dalam membantu auditor untuk memenuhi tanggung jawab profesionalnya sehubungan

dengan audit yang dilakukan atas laporan keuangan historis kliennya. Standar Audit mencakup pertimbangan mengenai kualitas profesional, seperti kompetensi dan independensi, persyaratan pelaporan dan bahan bukti audit. Standar auditing yang lama terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Tetapi, pada tanggal 1 Januari 2013, Indonesia secara resmi mengadopsi International Standards On Auditing (ISA) yang diterbitkan oleh International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) sebagai standar audit yang baru. Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) 2011, Standar Auditing seksi 150, menjelaskan mengenai standar auditing yang terdiri dari:

1) Standar Umum

- a) Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan Teknik cukup sebagai auditor.
- b) Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
- c) Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahirannya dengan cermat dan seksama.

2) Standar Pekerjaan Lapangan

- a) Pekerjaan harus direncanakan sebaik – baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
- b) Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit yang menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang harus dilakukan.
- c) Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit yang menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang harus dilakukan.

3) Standar Pelaporan

- a) Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- b) Laporan audit harus menunjukkan keadaan yang didalamnya prinsip akuntansi tidak secara konsisten diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dalam hubungannya dengan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam periode sebelumnya.
- c) Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan keuangan.
- d) Laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam semua hal yang mana auditor dihubungkan dengan laporan keuangan, laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan auditor, jika ada dan tingkat tanggung jawab yang dipikulnya.

Untuk mencapai tujuan, auditor perlu menghimpun bukti kompeten yang cukup. Dalam menghimpun bukti kompeten yang cukup, auditor perlu mengidentifikasi dan Menyusun sejumlah tujuan audit spesifik tersebut, auditor akan dapat mengidentifikasi bukti apa yang dapat dihimpun, dan bagaimana cara menghimpun bukti tersebut. Maka dalam hal tersebut standar audit sangatlah penting dalam melaksanakan proses audit. Karena standar audit adalah pedoman auditor dalam melaksanakan proses audit atas laporan keuangan klien.

a. Auditor dan Jenis – Jenis Audit

Auditor adalah seseorang yang kompeten, objektif dan tidak memihak dalam melakukan kegiatan audit dan memiliki kemampuan untuk menjalankan proses audit sesuai dengan standar audit profesional.

Menurut (Mulyadi, 2015.) ada lima tipe pokok laporan audit yang diterbitkan oleh auditor, yaitu:

- 1) Laporan yang berisi pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion report*).

Pendapat wajar tanpa pengecualian diberikan oleh auditor jika tidak terjadi pembatasan dalam lingkup audit atau tidak terdapat pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan penerapan prinsip akuntansi berterima umum dalam penyusunan laporan keuangan, konsistensi penerapan prinsip akuntansi berterima umum tersebut, serta pengungkapan memadai dalam laporan keuangan.

- 2) Laporan yang berisi pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan (*unqualified opinion report with explanatory language*).

Keadaan tertentu mungkin mengharuskan auditor menambahkan suatu paragraf penjas atau bahasa penjelasan lain dalam laporan audit, namun laporan keuangan tetap menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil perusahaan klien.

- 3) Laporan berisi pendapat wajar dengan pengecualian (*qualified opinion report*).

Auditor akan memberikan pendapat wajar dengan pengecualian dalam laporan audit jika menjumpai kondisi – kondisi berikut ini:

- a) Lingkup audit dibatasi oleh klien.
- b) Auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting atau tidak dapat memperoleh informasi penting karena kondisi yang berada diluar kekuasaan klien maupun auditor.
- c) Prinsip akuntansi berterima umum yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan tidak diterapkan secara konsisten.

Laporan yang berisi pendapat tidak wajar (*adverse opinion report*).

- 1) Laporan yang didalamnya auditor tidak menyatakan pendapat (*disclaimer of opinion report*).
- 2) Jika auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan, maka laporan audit ini disebut laporan tanpa pendapat (*no opinion*). Kondisi yang menyebabkan auditor menyatakan tidak memberikan pendapat adalah:
 - a) Pembatasan yang luar biasa sifatnya terhadap lingkup audit.
 - b) Auditor tidak independen dalam hubungannya dengan klien.

Sedangkan menurut (Bastian, 2008.) ada lima jenis pendapat audit yaitu:

- a) Pendapat wajar tanpa pengecualian.
- b) Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas.
- c) Pendapat wajar dengan pengecualian.
- d) Pendapat tidak wajar.
- e) Pernyataan tidak memberikan pendapat.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa opini audit atau pendapat audit ada lima jenis yaitu wajar tanpa pengecualian, wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas, wajar dengan pengecualian, tidak wajar dan tidak memberikan pendapat (*no opinion*).

Menurut (Arens, 2014) akuntan publik memiliki tiga jenis utama audit, yaitu:

- 1) Audit Operasional

Audit Operasional adalah mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Pada akhir audit operasional, manajemen biasanya mengharapkan saran – saran untuk memperbaiki operasi.

Dalam audit operasional, *review* atau penelahaan yang dilakukan tidak terbatas pada akuntansi, tetapi dapat mencakup evaluasi atas struktur organisasi, operasi komputer, metode produksi, pemasaran, dan semua bidang lain yang auditor menguasainya.

2) Audit Ketaatan

Audit ketaatan dilaksanakan untuk apakah pihak yang diaudit mengikuti prosedur, aturan atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Hasil dari audit ketaatan biasanya dilaporkan kepada manajemen, bukan kepada pemakai luar, karena manajemen adalah kelompok utama yang berkepentingan dengan tingkat ketaatan terhadap prosedur dan peraturan yang digariskan. Oleh karena itu, Sebagian besar pekerjaan jenis ini sering kali dilakukan oleh auditor yang bekerja pada unit organisasi itu.

3) Audit Laporan Keuangan

Audit laporan keuangan dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Terkadang, kriteria yang berlaku adalah prinsip – prinsip akuntansi yang berlaku umum. Walaupun auditor mungkin saja melakukan audit atas laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan akuntansi dasar kas atau beberapa dasar lainnya yang cocok untuk organisasi itu. Dalam menentukan apakah laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar, auditor mengumpulkan bukti untuk menetapkan apakah laporan keuangan itu mengandung kesalahan yang material atau salah saji lainnya.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga jenis utama audit yaitu audit operasional yang mempunyai kriteria yang ditetapkan yaitu standar perusahaan untuk efisiensi dan efektivitas departemen penggajian. Sedangkan audit ketaatan memiliki kriteria yang ditetapkan yaitu ketentuan perjanjian peminjaman, dan audit laporan keuangan memiliki kriteria yang ditetapkan yaitu harus sesuai dengan prinsip – prinsip akuntansi yang berlaku umum.

4. Kantor Akuntan Publik

Kantor Akuntan Publik adalah sebuah badan usaha yang sudah mendapat izin dari Menteri keuangan dan berfungsi sebagai tempat bagi akuntan publik dalam memberikan jasanya.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam (Standar Profesional Akuntan Publik) SPAP (2001:2000.2) Akuntan Publik adalah “Akuntan yang memiliki izin dari Menteri Keuangan atau pejabat yang berwenang lainnya untuk menjalankan praktik akuntan publik”. Akuntan publik merupakan akuntan yang berpraktik dalam kantor akuntan publik yang menyediakan berbagai jasa yang diatur dalam standar profesional akuntan publik (Auditing, atestasi, akuntansi, *review*).

B. Variabel Penelitian

1. Kinerja Auditor (Y)

Kinerja auditor adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang auditor dalam melaksanakan tugasnya yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya dengan tolok ukur baik secara kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu dalam menjalankan tugas yang diberikan. Kinerja seseorang dapat dikatakan baik apabila hasil kerja individu tersebut dapat mencapai peran atau target yang ditentukan sebelumnya (Candra, 2022). Menurut (Trisnaningsih, 2013) kinerja adalah suatu hasil karya yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas – tugas yang dibebankan kepadanya. Hasil ini dicapai berdasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan waktu yang diukur mempertimbangkan kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu. Kinerja auditor merupakan perwujudan kerja dalam mencapai hasil kerja yang lebih baik didalam mencapai tujuan organisasi. Menurut (Asih, 2012.) dalam (Setiawan & Latrini, 2014.) kinerja auditor adalah hasil yang diperoleh seorang akuntan publik yang menjalankan tugasnya. Tugas yang dimaksud adalah melakukan pemeriksaan secara objektif dan independent atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi, untuk melihat apakah laporan keuangan tersebut sudah sesuai dengan prinsip – prinsip akuntansi.

Maka dapat disimpulkan kinerja auditor merupakan hasil kerja yang dicapai seseorang auditor dalam melaksanakan tugasnya yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya berdasarkan kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan waktu yang diukur serta mempertimbangkan kuantitas, kualitas dan ketepatan waktu. Tugas seorang kinerja auditor melakukan pemeriksaan secara objektif dan independen dalam laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi, untuk mengetahui bahwa laporan keuangan tersebut sudah sesuai dengan prinsip akuntansi.

Kinerja auditor akan dilihat berdasarkan hasil dan proses audit yang dilakukannya sesuai dengan standar dan aturan yang ada. Dengan demikian, kemampuan seorang auditor dalam menyelesaikan tugasnya dan pemahaman yang baik akan aturan dan kode etik yang berlaku akan berujung pada hasil kerja yang lebih baik, menurut (Hanna & Firnanti, 2018.) Adapun faktor – faktor lain yang mempengaruhi kinerja auditor selain independensi, profesionalisme, dan etika profesi, antara lain:

a. Struktur Audit

Struktur audit merupakan sebuah pendekatan sistematis terhadap auditing yang dijelaskan oleh Langkah – Langkah penentuan audit, prosedur rangkaian logis, keputusan, dan menggunakan sekumpulan alat – alat serta kebijakan audit yang komprehensif dan terintegrasi untuk membantu auditor dalam melakukan audit. Penggunaan struktur audit akan membantu auditor dalam melaksanakan tugasnya menjadi lebih baik sehingga meningkatkan kinerja auditor.

b. Konflik Peran

Konflik peran timbul karena mekanisme pengendalian birokrasi organisasi tidak sesuai dengan norma, aturan, etika dan kemandirian profesional. Konflik peran timbul karena adanya dua perintah berbeda yang diterima secara bersamaan dan pelaksanaan atas salah satu perintah saja akan mengakibatkan diabaikannya perintah yang lain serta menimbulkan rasa tidak nyaman dalam bekerja dan menurunkan motivasi.

c. Ketidakjelasan Peran

Seseorang dapat mengalami ketidakjelasan peran apabila mereka merasa tidak ada kejelasan sehubungan dengan ekspektasi pekerjaan, seperti kurangnya informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan atau tidak memperoleh kejelasan mengenai deskripsi tugas dari pekerjaan mereka. Adanya ketidakjelasan peran dalam kantor akuntan publik dapat membuat kinerja auditor kurang optimal dalam menangani kliennya sehingga dapat menurunkan kinerja auditor.

d. Pemahaman Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance)

Pemahaman Tata Kelola Perusahaan merupakan wujud penerimaan akan pentingnya suatu perangkat peraturan atau tata kelola yang baik untuk mengatur hubungan fungsi dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis untuk pelayana publik. Penerapan Corporate Governance pada Kantor Akuntan Publik diharapkan dapat memberikan arahan yang jelas pada perilaku kinerja auditor serta etika profesi pada Kantor Akuntan Publik. Prinsip dasar Corporate Governance pada organisasi Kantor Akuntan Publik meliputi beberapa hal yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibility, independensi, dan kesetaraan/keadilan.

2. Independensi (X₁)

Halim dalam (Dinata & Suputra, 2013.) independensi merupakan suatu cerminan sikap dari seorang auditor untuk tidak memihak pihak siapapun dalam melakukan audit. Independensi adalah sikap mental seorang auditor dimana ia dituntut untuk bersikap jujur dan tidak memihak sepanjang pelaksanaan audit dan dalam memposisikan dirinya dengan *auditee* nya. Independensi adalah penggunaan cara pandang yang tidak bias terhadap hasil pengujian, evaluasi hasil pengujian, dan laporan hasil temuan audit. Dimana dalam hal ini auditor bekerja dalam keadaan bebas, tanpa pengaruh dan ketergantungan dari pihak lain. Dapat disimpulkan bahwa independensi adalah sikap auditor yang dituntut bersikap jujur serta tidak memihak siapapun dalam menjalankan pelaksanaan audit. Sebagaimana yang telah ditulis dalam Standar Profesional Akuntan Publik bahwa auditor tidak dibenarkan memihak kepada

kepentingan siapapun, sebab bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis yang ia miliki, auditor akan kehilangan sikap tidak memihak, yang justru sangat penting untuk mempertahankan pendapatnya.

Auditor mengakui kewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditur dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan (paling tidak sebagian) atas laporan audit independen, seperti calon – calon pemilik dan kreditur. Untuk menjalankan tugasnya sebagai auditor, anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap independen didalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam Standar Akuntan Publik yang diterapkan oleh IAI.

Menurut (Arens, 2014) mengatakan bahwa terdapat unsur – unsur independensi diantaranya:

- a. Independensi dalam fakta Independensi dalam fakta akan muncul ketika auditor secara nyata menjaga sikap objektif selama melakukan audit.
- b. Independensi dalam penampilan merupakan interpretasi orang lain terhadap independensi auditor tersebut.

Berdasarkan (IAI,2013.) Akuntansi yang berpraktik melayani publik disyaratkan oleh Standar Independensi harus independensi Ketika melakukan.

Online travel agent adalah salah satu jenis dari travel agent yang melakukan perikatan audit, perikatan review, atau perikatan asuransi lainnya. Independensi berkaitan dengan prinsip dasar objektivitas dan integritas. Hal ini terdiri atas:

- a. Independensi dalam pemikiran sikap mental pemikiran yang memungkinkan untuk menyatakan suatu kesimpulan dengan tidak terpengaruh oleh tekanan yang dapat mengompromikan pertimbangan profesional, sehingga memungkinkan individu bertindak secara berintegritas serta menerapkan objektivitas dan skeptisme profesional.
- b. Independensi dalam penampilan penghindaran fakta dan keadaan yang sangat signifikan sehingga pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang

memadai, besar kemungkinan akan menyimpulkan bahwa integritas, objektivitas, atau skeptisme profesional dari kantor, atau anggota tim audit atau tim asurans, telah dikompromikan.

Menurut Ahmadi dan Supriyono dalam (Carolita, 2015.) telah melakukan penelitian dan membuat kesimpulan mengenai independensi pada auditor di Indonesia. Penelitian ini mempelajari faktor – faktor yang mempengaruhi independensi auditor, diantaranya:

- a. Hubungan keluarga akuntan berupa suami/istri, saudara sedarah dengan klien. Hubungan yang timbul karena sedarah atau karena perkawinan dengan klien dapat menimbulkan keadaan yang akan mengurangi bahkan merusak independensi auditor dalam melaksanakan pemeriksaannya.
- b. Besar *Audit fee* yang dibayarkan oleh klien tertentu, dalam hal ini independensi auditor diragukan apabila ia menerima *fee* selain yang ditentukan dalam kontrak kerja, adanya *fee* bersyarat (*contingent fee*) dan menerima jumlah *fee* dalam jumlah yang sangat besar dari klien yang diaudit. Dalam rapat komisi Kode Etik Akuntan Indonesia tahun 1990 mempertegas bahwa imbalan yang diterima selain *fee* dalam kontrak dan *fee* bersyarat tidak boleh diterapkan dalam pemeriksaan.
- c. Hubungan usaha dan keuangan dengan klien, keuntungan dan kerugian yang terkait dengan usaha klien dalam hal ini auditor dapat kehilangan independensinya apabila mereka mempunyai kepentingan keuangan dan hubungan usaha dengan klien yang diauditnya.
- d. Pemberian fasilitas dan bingkisan oleh klien. Seorang klien yang memberikan fasilitas ataupun *gifts* kepada auditor yang melakukan audit diperusahaan bisa mempengaruhi independensi, jika dilihat oleh pihak – pihak yang berkepentingan misalnya para investor, pemerintah, hal tersebut akan menjadi anggapan bahwa akuntan publik tersebut berada dibawah pengaruh kliennya sehingga independensi akuntan publik tersebut diragukan.

- e. Keterlibatan usaha yang tidak sesuai, seorang auditor tidak boleh terlibat dalam usaha atas pekerjaan lainnya yang dapat menimbulkan pertentangan atau mempengaruhi independensi dalam pelaksanaan jasa profesional, dan juga seorang auditor tidak dapat melakukan kerja sama bisnis dengan perusahaan kliennya atau pemegang saham.
- f. Pelaksanaan mengenai jasa lain oleh klien audit yang disediakan Kantor Akuntan Publik, semakin meningkatnya peranan akuntansi pada dunia bisnis mendorong perusahaan memerlukan jasa – jasa lain selain jasa audit yang sering diberikan Kantor Akuntan Publik. Seperti jasa akuntansi, jasa konsultasi manajemen, dan jasa perpajakan.

3. Skeptisme Profesional (X₂)

Skeptisme berasal dari kata skeptic, dalam kamus besar bahasa Indonesia (Pusat Bahasa, 2008) berarti sikap meragukan, mencurigai, dan tidak mempercayai kebenaran suatu hal, teori, ataupun pernyataan. Dalam buku istilah akuntansi dan auditing, skeptisme berarti bersikap ragu-ragu terhadap pernyataan-pernyataan yang belum cukup kuat dasar-dasar pembuktiannya (Islahuzzaman, 2012).

SPAP seksi 200 (2021) menjelaskan bahwa skeptisisme profesional adalah suatu sikap yang mencakup suatu pikiran yang selalu mempertanyakan, waspada terhadap kondisi yang dapat mengindikasikan kemungkinan kesalahan penyajian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan suatu penilaian penting atas bukti audit. Konsep skeptisisme profesional yang tercermin dalam standar tersebut adalah sikap selalu bertanya-tanya, waspada dan kritis dalam melaksanakan seluruh proses audit. Untuk menerapkan skeptisisme profesional yang efektif perlu dibentuk persepsi bahwa sistem pengendalian internal yang baik tetap memiliki celah dan memungkinkan terjadinya fraud.

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa skeptisisme profesional merupakan sikap auditor yang selalu mempertanyakan atas bukti audit dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit untuk menyadari ada tidaknya salah saji

dalam laporan keuangan. Auditor perlu menerapkan sikap skeptisisme profesional dalam melakukan pemeriksaan terhadap bukti audit yang diterima. Keyakinan yang memadai atas buktibukti yang ditemukan akan sangat membantu auditor dalam melaksanakan proses audit agar kualitas audit dapat tercapai. Semakin tinggi auditor menerapkan sikap skeptisisme dalam proses audit maka semakin tinggi kualitas audit yang dihasilkan.

4. Etika Profesi (X₃)

Etika secara umum didefinisikan sebagai nilai tingkah laku atau aturan tingkah laku yang diterima dan digunakan oleh suatu golongan tertentu atau individu. Definisi etika menurut (Arens, 2014) yaitu serangkaian prinsip atau nilai – nilai moral yang wajib hukumnya untuk mengikat erat masyarakat, supaya masyarakat dapat berjalan secara teratur, nilai moral merupakan hal yang umum bagi masyarakat untuk memilah – milah prinsip dan nilai moral mereka serta kepentingan relatif. Sinaga mendefinisikan etika sebagai hal yang berkaitan dengan watak manusia yang ideal dan pelaksanaan disiplin diri melebihi persyaratan undang – undang. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa etika profesi merupakan nilai – nilai serta aturan - aturan tingkah laku yang pelaksanaannya bersifat disiplin, serta nilai moral untuk mengikat erat masyarakat agar masyarakat dapat berjalan secara teratur.

(Candra dan Badera, 2017) prinsip etika profesi dalam kode etik Ikatan Akuntansi Indonesia menyatakan pengakuan profesi akan tanggung jawab auditor kepada publik, pemakai jasa akuntan, dan rekan. Prinsip ini juga memandu anggota dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya. Prinsip ini meminta komitmen untuk berperilaku terhormat, bahkan dengan pengorbanan keuntungan pribadi. Auditor yang memenuhi prinsip etika profesi akan mampu memberikan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaannya. Rasa tanggung jawab membuat auditor berusaha sebaik mungkin menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan berkualitas. Sehubungan dengan perkembangan yang terjadi dalam tatanan global, tuntutan transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar atas penyajian laporan keuangan, IAPI telah menetapkan dan menerbitkan Kode Etik Profesi Akuntan Publik, yang berlaku efektif tanggal 1

Januari 2010. Untuk standar profesional Akuntan Publik, Dewan Standar Profesi sedang dalam proses “*adoption*” terhadap Internasional Standar on Auditing yang direncanakan akan selesai ditahun 2010, berlaku efektif 2011 (Desmiwerita, 2018).

Berdasarkan (IAI, 2020:5) Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang baru saja diterbitkan oleh IAPI menyebutkan 5 prinsip dasar etika profesi, diantaranya:

a. Prinsip Integritas

Prinsip integritas bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Dalam hal tersebut tidak boleh terkait dengan laporan, komunikasi, atau informasi lainnya yang diyakininya terdapat:

- 1) Kesalahan yang material atau pernyataan yang menyesatkan.
- 2) Pernyataan atau informasi yang diberikan secara tidak hati – hati, atau
- 3) Penghilangan atau penyembunyian yang dapat menyesatkan atas informasi yang seharusnya diungkapkan.

b. Prinsip Objektivitas

Prinsip objektivitas tidak mengompromikan pertimbangan profesional atau bisnis karena adanya bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain. Dengan beragamnya situasi tersebut, tidak mungkin untuk mendefinisikan setiap situasi tersebut. Setiap praktisi harus menghindari sikap hubungan yang bersifat subjektif atau yang dapat mengakibatkan pengaruh yang tidak layak terhadap pertimbangan profesionalnya.

c. Prinsip Kompetensi dan kehati – hatian Profesional

Prinsip Kompetensi serta Sikap Kecermatan dan Kehati – hatian profesional mewajibkan setiap praktisi untuk:

Mencapai dan mempertahankan pengetahuan dan keahlian profesional pada level yang disyaratkan untuk memastikan bahwa klien atau organisasi tempatnya bekerja

memperoleh jasa profesional yang kompeten, berdasarkan standar profesional dan standar teknis terkini serta ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Bertindak sungguh – sungguh dan sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku.

Kompetensi profesional dapat dibagi menjadi dua tahap yang terpisah sebagai berikut:

1) Pencapaian kompetensi profesional

2) Pemeliharaan kompetensi profesional membutuhkan kesadaran dan pemahaman yang berkelanjutan terhadap perkembangan teknis profesi dan perkembangan bisnis yang relevan. Pengembangan dan Pendidikan profesional yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk meningkatkan dan memelihara kemampuan praktisi agar dapat melakukan pekerjaannya secara kompeten dalam lingkungan profesional. Sikap kecermatan dan kehati – hatian profesional mengharuskan setiap praktisi untuk bersikap dan bertindak secara berhati – hati, menyeluruh, dan tepat waktu, sesuai dengan persyaratan.

a. Prinsip Kerahasiaan

Prinsip kerahasiaan menjaga informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional dan bisnis serta mewajibkan setiap praktisi untuk tidak melakukan Tindakan – tindakan sebagai berikut:

Mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis kepada pihak luar kantor Akuntan Publik atau jaringan Kantor Akuntan Publik tempatnya bekerja tanpa adanya wewenang khusus, kecuali jika terdapat kewajiban untuk mengungkapkannya sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan lainnya yang kurang berlaku, dan

Menggunakan informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis atau keuntungan pribadi atau pihak ketiga. Setiap praktisi harus tetap menjaga prinsip kerahasiaan, termasuk dalam lingkungan sosialnya. Setiap praktisi harus waspada terhadap kemungkinan pengungkapan yang

tidak disengaja, terutama dalam situasi yang melibatkan hubungan jangka panjang dengan rekan bisnis maupun anggota keluarga langsung atau anggota keluarga dekatnya. Setiap praktisi harus menjaga kerahasiaan informasi yang diungkapkan oleh calon klien atau pemberi kerja. Setiap praktisi harus mempertimbangkan pentingnya kerahasiaan informasi terjaga dalam Kantor Akuntan Publik atau jaringan Kantor Akuntan Publik tempatnya bekerja.

b. Prinsip Perilaku Profesional

Perilaku profesional memiliki kewajiban memenuhi peraturan perundang – undangan yang berlaku dan menghindari perilaku apa pun yang diketahui oleh Akuntan mungkin akan mendiskreditkan profesi Akuntan. Hal ini mencakup setiap tindakan yang dapat mengakibatkan terciptanya kesimpulan yang negative oleh pihak ketiga yang rasional dan memiliki pengetahuan mengenai semua informasi yang relevan, yang dapat menurunkan reputasi profesi. Dalam memasarkan dan mempromosikan diri dan pekerjaannya, setiap praktisi tidak boleh merendahkan martabat profesi. Setiap praktisi harus bersikap jujur dan tidak boleh bersikap atas melakukan tindakan sebagai berikut:

Membuat pernyataan yang berlebihan mengenai jasa profesional yang dapat diberikan, kualifikasi yang dimiliki atau pengalaman yang telah diperoleh atau

Membuat pernyataan yang merendahkan atau melakukan pertimbangan yang tidak didukung bukti terhadap hasil pekerjaan praktisi lain.

Dalam menjalankan tugas setiap anggota harus selalu mempertahankan integritas dan objektivitas. Dengan mempertahankan obyektivitas, ia akan bertindak adil tanpa dipengaruhi tekanan/permintaan pihak tertentu/kepentingan pribadinya berarti harus bebas dari benturan kepentingan dan tidak boleh faktor salah saji material yang diketahuinya atau mengalihkan pertimbangannya kepada pihak lain.

C. Hubungan Antar Variabel Penelitian

1. Hubungan Independensi dengan Kinerja Auditor

Independensi merupakan sikap seorang auditor yang netral yang tidak dapat dipengaruhi atau dikendalikan oleh pihak lain. Syarat penting bagi profesi akuntan publik dalam memperoleh kepercayaan dari klien dan masyarakat, khususnya pemakai laporan keuangan dalam independensi. Dengan demikian seorang auditor yang memiliki sikap independensi akan sangat berpengaruh terhadap kinerjanya. Apabila seorang auditor memiliki sikap independensi yang tinggi akan melakukan pekerjaannya dengan baik sesuai dengan fakta yang ditemuinya dalam pemeriksaan laporan dan berdasarkan standar – standar etika yang ditetapkan oleh profesinya.

(Martina Dinata Putri & Dharma Suputra, 2016.) dan (Setiawan & Latrini, 2014.) menyatakan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Berbeda dengan penelitian (Safitri, 2012.) yang menyatakan bahwa independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing – masing auditor harus memiliki sikap independensi dalam memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan diauditnya.

2. Hubungan Skeptisme Profesional dengan Kinerja Auditor

Skeptisme profesional merupakan sikap karyawan yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap kinerjanya. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa skeptisme profesional dengan cermat dan seksama menuntut kinerja untuk melaksanakan skeptisme profesional menjadi lebih baik (Noviyanti, 2008.) Maka dapat dikatakan skeptisme profesional termasuk salah satu faktor dalam menentukan kemahiran profesional kinerja auditor dan dapat dikatakan pula semakin tinggi tingkat skeptisme seorang auditor pada saat melakukan pekerjaannya, maka akan berpengaruh terhadap kinerja auditor tersebut. Jika auditor memiliki ketidak mampuan dalam menerapkan skeptisme profesional maka pada saat bekerja akan dapat mengganggu hasil pekerjaannya. Oleh sebab itu, skeptisme profesional dapat dikatakan sebagai moderasi akan yang mampu memengaruhi kompetensi terhadap kinerja auditor.

Menurut penelitian (Gusti & Ali, 2008.) dan (Adrian ,2013) yang mengatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara skeptisme profesional auditor terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, karena semakin tinggi skeptisme seorang auditor maka kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan juga semakin baik. Berbeda dengan penelitian (Sintaasih, 2018) bahwa efek moderasi skeptisme profesional hanya memperkuat pengaruh kompetensi dan kompensasi terhadap kinerja auditor, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa skeptisme profesional sebagai moderasi akan mampu mempengaruhi kompetensi terhadap kinerja auditor.

3. Hubungan Etika Profesi dengan Kinerja Auditor

Etika profesi mengarahkan anggota dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya. Prinsip ini meminta komitmen auditor yang memenuhi prinsip etika profesi. Etika profesi mampu memberikan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaannya serta hubungan kerja sama yang baik terhadap rekan kerja. Rasa tanggung jawab membuat auditor berusaha menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan berkualitas.

Menurut hasil penelitian (Dinata & Suputra, 2013) dan (Candra dan Badera, 2017) menunjukkan bahwa etika berpengaruh positif terhadap kinerja auditor, sehingga etika profesi yang dijalankan dengan benar, akan menjadikan semakin baik pula juga kinerja auditor. Berbeda dengan penelitian (Sitorus, 2016.) dimana etika tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor, dalam hal ini penyebabnya terjadi karena moderasi struktur audit yang dibuat akan membantu meningkatkan pengaruh profesionalisme seorang auditor terhadap kinerja audit yang dijalankan dan struktur audit memoderasi pengaruh etika terhadap kinerja audit, yang menjelaskan bahwa struktur audit yang dibuat mampu menanamkan sifat etika dalam berprofesi sebagai seorang auditor yang akan mempengaruhi kinerja auditor itu sendiri.

D. Penelitian Relevan

Adapun beberapa jurnal penelitian terlebih dahulu yang digunakan sebagai rujukan penelitian:

Tabel 2.1

Penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Kompiang Martina Dinata Putri dan I.D.G Dharma Suputra (2013).	Pengaruh Independensi, Profesionalisme, dan Etika Profesi Terhadap Kinerja Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Bali.	Independensi (X_1), Profesionalisme (X_2), Etika Profesi (X_3), Kinerja Auditor (Y).	Independensi berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Auditor, Profesionalisme berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Auditor, Etika Profesi berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Auditor.
2	Meilda Wiguna (2014).	Pengaruh <i>Role Conflict</i> , <i>Role Ambiguity</i> , <i>Self-Efficacy</i> , Sensitifitas Etika Profesi, Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Auditor dengan <i>Emotional Quotient</i> sebagai Variabel Moderating.	<i>Role Conflict</i> (X_1), <i>Role Ambiguity</i> (X_2), <i>Self-Efficacy</i> (X_3), Sensitifitas Etika Profesi (X_4), Gaya Kepemimpinan (X_5), Kinerja Auditor (Y).	<i>Role Conflict</i> , <i>Role Ambiguity</i> berpengaruh Negatif dan Signifikan Terhadap Kinerja Auditor sedangkan <i>Self-Efficacy</i> , Sensitifitas Etika Profesi, Gaya Kepemimpinan berpengaruh positif dan Signifikan Terhadap Kinerja Auditor.
3	Indri Ningtyas, Harun Delamat dan Emylia Yuniartie (2018).	Pengaruh Pengalaman, Keahlian, dan Skeptisme Profesional Terhadap Pendeteksian Kecurangan (Studi Empiris pada BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan).	Pengalaman (X_1), Keahlian (X_2), Skeptisme Profesional (X_3), Pendeteksian Kecurangan (Y).	Independensi, Gaya Kepemimpinan, berpengaruh signifikan terhadap Komitmen Organisasi. Sedangkan Independensi, Gaya Kepemimpinan dan Komitmen tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Auditor.
4	Devi Safitri (2014).	Pengaruh Independensi Auditor dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja	Independensi Auditor (X_1), Gaya Kepemimpinan (X_2), Kinerja Auditor (Y).	Independensi, Gaya Kepemimpinan, berpengaruh signifikan terhadap Komitmen Organisasi. Sedangkan

		Auditor dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Intervening.		Independensi, Gaya Kepemimpinan dan Komitmen tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Auditor.
5	Yuliana Grece Setiawan dan Made Yenni Latrini (2016)	Pengaruh Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Spiritual, Kecerdasan Intelektual dan Independensi pada Kinerja Auditor.	Kecerdasan Emosional (X_1), Kecerdasan Spiritual (X_2), Kecerdasan Intelektual (X_3), Independensi (X_4), Kinerja Auditor (Y).	Kecerdasan Emosional berpengaruh positif terhadap Kinerja Auditor, Kecerdasan Spiritual berpengaruh positif terhadap Kinerja Auditor, Kecerdasan Intelektual berpengaruh positif terhadap Kinerja Auditor, dan Independensi berpengaruh Positif pada Kinerja Auditor.
6	Maghfirah Gusti dan Syahril Ali (2008)	Hubungan Skeptisme Profesional Auditor dan Situasi Audit, Etika, Pengalaman serta Keahlian Audit dengan Ketepatan Pemberian Opini Auditor oleh Akuntan Publik.	Skeptisme Profesional Auditor (X_1), Situasi Audit (X_2), Etika (X_3), Pengalaman (X_4), Keahlian Audit (X_5), Ketepatan Pemberian Opini Auditor (Y).	Skeptisme Profesional Auditor mempunyai hubungan yang Signifikan dengan Ketepatan Pemberian Opini Auditor, Faktor Etika, Faktor Situasi Audit, Pengalaman dan Keahlian Audit mempunyai Hubungan Signifikan dengan Ketepatan Pemberian Opini Auditor.
7	Riris Rotua Sitorus dan Lenny Wijaya (2016).	Pengaruh Profesionalisme dan Etika Profesi Terhadap Kinerja Auditor dengan Struktur Audit sebagai Pemoderasi.	Profesionalisme (X_1), Etika Profesi (X_2), Kinerja Auditor (Y).	Profesionalisme Berpengaruh Signifikan terhadap Kinerja Auditor, namun Etika Profesi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Auditor.
8	Michael Tumundo dan Jullie J. Sondakh (2019).	Pengaruh Kepatuhan pada Kode Etik, Kompetensi dan Pengalaman Audit terhadap	Kepatuhan pada Kode Etik (X_1), Kompetensi (X_2), Pengalaman Audit (X_3), Kinerja Auditor (Y).	Kepatuhan pada Kode Etik, Kompetensi, dan Pengalaman Audit secara simultan memiliki pengaruh yang Signifikan


		Kinerja Auditor pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.		terhadap Kinerja Auditor.
9	Arfin Adrian (2006).	Pengaruh Skeptisme Profesional, Etika, Pengalaman, dan Keahlian Audit Terhadap Ketepatan Pemberian Opini oleh Auditor (Studi Empiris pada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau).	Skeptisme Profesional (X_1), Etika (X_2), Pengalaman (X_3), Keahlian Audit (X_4), Ketepatan Pemberian Opini oleh Auditor (Y).	Skeptisme Profesional berpengaruh terhadap Ketepatan Pemberian Opini oleh Auditor, Etika berpengaruh signifikan positif terhadap Ketepatan Pemberian Opini oleh Auditor, Pengalaman berpengaruh signifikan positif terhadap Ketepatan pemberian opini oleh Auditor dan Keahlian Audit berpengaruh signifikan positif terhadap Ketepatan Pemberian Opini oleh Auditor.
10	I Dewa Made Arik Pemanan Putra dan Desak Ketut Sintaasih (2018).	Efek Moderasi Skeptisme Profesional pada Pengaruh Kompetensi dan Kompensasi terhadap Kinerja Auditor.	Efek Moderasi Skeptisme Profesional (X_1), Kompetensi (X_2), Kompensasi (X_3), Kinerja Auditor (Y).	Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan pada Kinerja Auditor, Kompensasi berpengaruh positif dan signifikan pada Kinerja Auditor, sedangkan Efek Moderasi Skeptisme Profesional memperkuat pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja Auditor, demikian juga Efek Moderasi Skeptisme Profesional memperkuat pengaruh Kompensasi terhadap Kinerja Auditor.

Sumber : data diolah, 2022

E. Kerangka Analisis & Hipotesis Penelitian

1. Kerangka Analisis

Kerangka Analisis adalah konsep suatu Analisa yang menghubungkan antara visualisasi satu variabel dengan variabel lainnya. Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka analisis ini sebagai berikut:



Sumber: Data diolah penulis, 2023

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Keterangan Gambar :

- : Garis Pengaruh dan Hubungan X dan Y
- X_1 : Independensi
- X_2 : Skeptisme Profesional
- X_3 : Etika Profesi
- Y : Kinerja Auditor

2. Hipotesis Penelitian

a. Pengaruh Independensi Terhadap Kinerja Auditor

Dari pengolahan data dapat diketahui variabel independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor. Artinya dapat dijelaskan mengenai tinggi

rendahnya tingkat independensi auditor tidak mempengaruhi kinerja auditor, dengan tingkat independensi tinggi maupun rendah tetap bekerja sesuai dengan kode etik serta standar operasional di tempatnya bekerja oleh karena itu kinerjanya tetap terjaga. Perolehan tersebut tidak selaras dengan teori atribusi yang beranggapan kinerja auditor di pengaruhi oleh faktor internal atau kekuatan yang ada pada diri seseorang yakni independensi.

Hasil dari riset ini tidak selaras dengan riset yang dilaksanakan (Nuraini, 2017.) dan (Istiariani 2018). Dimana independensi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja auditor, berarti bahwa auditor mempertimbangkan pengaruh independensi terhadap kinerja auditor.

H₁ : Independensi berpengaruh positif terhadap Kinerja Auditor.

b. Pengaruh Skeptisme Profesional Terhadap Kinerja Auditor

Sikap skeptisme profesional auditor adalah sikap kritis yang selalu mempertanyakan keandalan bukti audit atau informasi yang diperoleh dari pihak klien. Dalam menjalankan sikap skeptisme profesionalnya seorang auditor cenderung tidak mempercayai atau menyetujui manajemen tanpa bukti menguatkan (Louwers 2011 dalam Djohar 2012). Skeptisme profesional sangat dibutuhkan dalam proses audit karena dapat mempengaruhi efektifitas dan efisiensi audit, jika skeptisme terlalu rendah maka akan memperburuk efektifitas audit.

Penelitian (Srikandi, 2015). Menyatakan bahwa skeptisme profesional berpengaruh positif terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan. Hal ini juga didukung (Ramadhany, 2015). Bahwa skeptisme profesional berpengaruh positif terhadap tanggung auditor dalam mendeteksi kecurangan.

H₂ : Profesional berpengaruh positif terhadap Kinerja Auditor.

c. Pengaruh Etika Profesi Terhadap Kinerja Auditor

Hasil penelitian (Prabowo, 2020). Menunjukkan Etika profesi memberikan pengaruh – pengaruh positif terhadap Kinerja Auditor karena Auditor dapat mencapai

kinerja yang memuaskan bagi dirinya atau klien apabila auditor patuh pada etika profesi. Hasil penelitian (Candra & Badera, 2017). Menunjukkan Etika Profesi memberikan pengaruh positif terhadap kinerja auditor. Hal tersebut menandakan semakin tinggi Etika Profesi auditor maka akan semakin besar kinerja. Hasil penelitian (Dewi & Tanaya, 2017). Menunjukkan etika profesi memberikan pengaruh positif terhadap kinerja auditor.

Hasil penelitian (Marita & Sari Gultom, 2018) mendapatkan etika profesi memberikan pengaruh terhadap kinerja auditor internal. Hasil penelitian (Agustiningsih, 2017) mendapatkan etika profesi memberikan pengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah. Jika auditor memiliki pemahaman dan penerapan kode etik profesi yang baik maka auditor mendapatkan kinerja yang baik untuk dirinya maupun pihak terkait yang menggunakan jasanya. Berdasarkan penjelasan tersebut, berikut merupakan hipotesis pertama yaitu sebagai berikut:

H₃ : Etika Profesi berpengaruh positif terhadap Kinerja Auditor

